



BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI

**PERATURAN BUPATI BEKASI
NOMOR: 53 TAHUN 2018**

TENTANG

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
KABUPATEN BEKASI TAHUN 2017-2022**

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi

Nomor : 53 Tahun 2018
Tanggal : 15 NOPEMBER 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BEKASI**

Ttd

H. U J U



Bupati Bekasi

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR 53 TAHUN 2018

TENTANG

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
KABUPATEN BEKASI TAHUN 2017-2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2022, dalam rangka terlaksananya visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah Daerah;
 - b. bahwa agar perencanaan program pembangunan Kabupaten Bekasi dapat tercapai, maka perlu ditetapkan ukuran atau indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian kinerja pada periode 2017- 2022 yang belum tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5103);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6041);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 64);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 86);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 25 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bekasi Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2011 Nomor 12);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2017 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA KABUPATEN BEKASI TAHUN 2017-2022.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bekasi sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bekasi.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Bekasi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Bekasi untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bekasi untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja selanjutnya disingkat Renja adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Bekasi untuk periode 1 (satu) tahunan.

9. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh anggaran sebagian atau seluruhnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
10. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumber daya personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut.
11. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dari tujuan program dan kebijakan.
12. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program mengacu pada sasaran strategis dan tujuan telah ditetapkan.

BAB II

INDIKATOR KINERJA UTAMA KABUPATEN BEKASI

TAHUN 2017-2022

Pasal 2

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi

Pasal 3

Tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama adalah :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis sesuai RPJMD Kabupaten Bekasi tahun 2017-2022 yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

BAB III

DAFTAR INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 4

- (1) Indikator Kinerja Utama pada RPJMD Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut :

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target				
					2018	2019	2020	2021	2022
1	Mewujudkan pelayanan prima yang responsif, profesional, transparan dan akuntabel secara cepat dan akurat	Terwujudnya sinergi dan efektivitas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan serta menjamin kepastian batas wilayah dalam mewujudkan pemerintahan yang akuntabel dan kredibel	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	Poin	80	82,00	85	87	90
			Peringkat LPPD Tingkat Provinsi dan Nasional	Ranking	36 Nasional (Kabupaten)	30 Nasional (Kabupaten)	25 Nasional (Kabupaten)	20 Nasional (Kabupaten)	10 Nasional (Kabupaten)
		Meningkatnya Integritas dan Profesionalitas ASN	Indeks Profesionalisme ASN	Poin	80	81	83	85	86
2	Meningkatkan kinerja keuangan dan pengelolaan keuangan daerah	Optimalnya penggalan sumber pendapatan daerah serta pengelolaan aset daerah	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah	Persen	0,18%	6,57%	6,62%	6,67%	6,71%
			Opini BPK	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
3	Meningkatkan kompetensi angkatan kerja	Meningkatnya pemenuhan kesempatan kerja bagi angkatan kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	8,11%	7,47%	6,83%	6,19%	5,55%
4	Pengarutamaan Gender dengan pemberian pelatihan keterampilan kepada kaum perempuan yang berorientasi terciptanya pelaku ekonomi kreatif berbasis wilayah	Meningkatnya pemberdayaan perempuan dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender	Poin	88,85	89,34	89,83	90,32	90,81
			Terwujudnya Kabupaten Bekasi Sebagai Kabupaten/kota layak anak	Predikat Kabupaten/Kota Layak Anak	Predikat	Pratama	Madya	Nindya	Utama
5	Meningkatkan daya saing pariwisata	Meningkatkan PDRB dari sektor pariwisata	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan	Persen	20%	40%	60%	80%	100%
6	Melahirkan 5000 Wirausahawan baru	Terwujudnya Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pengembangan Wirausaha Baru	Persentase Pertumbuhan UMKM baru	Persen	20%	40%	60%	80%	100%
			Persentase Pertumbuhan wirausaha IKM Baru	Persen	20%	40%	60%	80%	100%
7	Meningkatkan Mutu dan akses Pendidikan Formal dan Non Formal	Meningkatnya mutu dan relevansi pendidikan	Indeks Pendidikan	Poin	66,22	67,66	69,07	70,52	71,93
8	Mewujudkan peningkatan taraf kesehatan secara berkelanjutan	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat, UHH	Poin	73,34	73,39	73,44	73,49	73,54
9	Meningkatkan kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup	Meningkatnya kualitas air dan udara	Indeks kualitas Lingkungan Hidup	Persen	13	25	38	51	63

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlakupada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Cikarang Pusat
pada tanggal 15 November 2018

Plt. BUPATI BEKASI,

TTD

H. EKA SUPRIA ATMAJA

Diundangkan di Bekasi

Pada tanggal :15 NOVEMBER 2018

 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI, 

 H. UJU

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2018 NOMOR 53